



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 551-1/199 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan ruang parkir dan penataan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Sukoharjo dan guna meningkatkan pelayanan, maka perlu adanya pengaturan dan pengamanan fasilitas parkir di tepi jalan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 271)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menentuk Tim Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penertiban Parkir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan pengarahannya kepada petugas parkir atau pihak lain yang terkait dengan parkir;

- b. melaksanakan pengawasan dan tindakan kepada pihak lain yang melanggar pelaksanaan parkir;
- c. melaksanakan pemeriksaan Kartu Tanda Anggota Petugas Parkir;
- d. melaksanakan pemeriksaan penggunaan seragam parkir dan kelengkapannya;
- e. melaksanakan pemeriksaan sistem setoran petugas parkir kepada pengelola atau pihak lain;
- f. melaksanakan pengawasan penggunaan karcis dan besarnya retribusi; dan
- g. melaporkan hasil kegiatan operasi kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA,

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Tim yang bersangkutan.

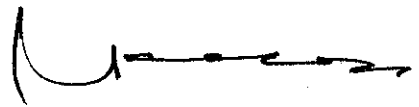
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 551-1/199 TAHUN 2019
 Tanggal : 14 Februari 2019

**SUSUNAN TIM PENERTIBAN PARKIR DI TEPI JALAN
 UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pengarahan dan petunjuk atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis kegiatan
4.	Sekretaris Dinas Perhubungan pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Seksi Terminal pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	AIPTU JOKO PRIYANTO NRP. 75080509 Anggota Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	EDI SUSILO NRP. 31010724150679 Komandan Regu Provost Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	SAPTO HARTONO NIP. 19710515 200901 1 008 Pelaksana Pengawas Keselamatan Darat atau Jalan Dinas Perhubungan Kabuapten	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

	Sukoharjo		
11.	<p>WALUYA</p> <p>NIP. 19700605 200701 1 036</p> <p>Pelaksana Pengelola Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	<p>AMAD SUKARNO</p> <p>NIP. 19770523 200801 1 009</p> <p>Pelaksana Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	<p>FUAD FAKHRUDIN, A.Md</p> <p>NIP. 19781201 200604 1 015</p> <p>Pelaksana Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	<p>PARMAN, A.Md</p> <p>NIP. 19750220 200901 1 002</p> <p>Pelaksana Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	<p>DEWI MUSTIKA, A.Md. LLAJ</p> <p>NIP. 19901214 201902 2 004</p> <p>Pelaksana Pengelola Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA